



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Ihtisab Nikah yang diajukan oleh :

Tukimin Bin Kaslan, tempat tanggal lahir Jember 1 Juli 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.07, DS.2, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dengan

Indah Nurhayati Alias Endah Binti Usup, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 20 September 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.07, DS.2, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 5 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Pkb tanggal 11 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1996 yang dilaksanakan di Banyuurip, Kecamatan Tanjung Lago,

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 166/Pdt.P/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Kosim Jumadi dengan walinya yaitu Usup dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tukimin Bin Kaslandan Hartono Bin Cowut dengan sertamalah Seperangkat Alat Sholat;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjakas sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di desa Bangun Sari sampaiselarang dan telah di Karuniai 3 Orang Anak ;
 1. Devi Warna Umur 24 Tahun
 2. Dewi Nur Umur 22 Tahun
 3. Aliya Aprilian Umur 4 Tahun
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikahtelahhidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Tanjung Lago, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II Sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Hakim Tunggal untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 166/Pdt.P/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (Tukimin Bin Kaslan) dengan Pemohon II (Indah Nurhayati Alias Endah Binti Usup) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1996 di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa di muka sidang setelah mendengar penjelasan Hakim tentang syarat dan rukun perkawinan yang salah satunya adalah syarat saksi pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan perkara tsb. Nikahnya dengan register perkara nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Pkb tanggal 11 November 2019, karena belum siap untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian di depan persidangan menyatakan menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menetapkan perkara ini telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 166/Pdt.P/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ltsbatNikahPemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Pkb dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I.. M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh TAUFIQ SALEH, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I.. M.H.

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 166/Pdt.P/2019/PA.Pkb



Panitera,

TAUFIQ SALEH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.0000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:Rp.	50.0000,00
3	Biaya Panggilan	:Rp.	0,00
4	Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T	:Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:Rp.	10.000,00
5	Materai	:Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	116.000,00

Hal. 5 dari 5Pen. No. 166/Pdt.P/2019/PA.Pkb